



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 437/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BARITO SELATAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan revisi Peraturan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;
 - b. menyiapkan Materi Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. mencari Referensi atau bahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 oktober 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 437 /2022
TANGGAL : 11 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO
SELATAN.

No	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
19.	RONNY SAPUTRA, SH /Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
20.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21.	LELU HADI SAPUTRA, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

22.	UHING YUSIANTHO, S.Kom / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
23.	FRANKY ELIA, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
24.	WAHYU ADINATA, S.Hut / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
25.	REPELITANI, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
26.	JURMANDI, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
27.	ALEX MARNIX / Pengelola Data Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
28.	NADILLA / Tenaga Kontrak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA